

TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN *GREEN* SUKUK DAERAH MELALUI
MEKANISME *PRIVATE PLACEMENT*

Davin Timothy Haposan Sihite

Universitas Padjadjaran

email: davin21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas kerangka hukum penerbitan sukuk daerah di Indonesia sebagai alternatif pendanaan yang strategis bagi pemerintah daerah dan membahas apakah penerbitan green sukuk dapat dilakukan melalui mekanisme *private placement*. Penerbitan sukuk daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ("APBD") yang terbatas, sukuk daerah memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Artikel ini juga mengeksplorasi konsep *green* sukuk, yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan menekankan pada pembiayaan proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan energi terbarukan. Dengan acuan pada standar internasional, terutama prinsip *Green Sukuk* dari The International Capital Market Association ("ICMA").

Kata Kunci: *sukuk daerah, green sukuk, private placement.*

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. Latar belakang

Perusahaan dalam menjalani kegiatan usahanya akan menghadapi kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan skala bisnis dan operasional. Pendanaan ini bertujuan untuk memungkinkan perusahaan mengembangkan kapasitasnya, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saingnya di berbagai sektor. Salah satu mekanisme pendanaan yang paling umum digunakan adalah melalui pasar modal, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dari investor melalui berbagai instrumen keuangan. Di antara instrumen-instrumen tersebut, obligasi menjadi salah satu yang paling populer. Obligasi merupakan surat utang berjangka waktu panjang yang diterbitkan oleh pihak peminjam dengan kewajiban untuk membayar sejumlah bunga tetap yang telah disepakati kepada ba obligasi, serta melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo.¹

¹ Beik, "Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 66.

Namun, meskipun obligasi konvensional menawarkan mekanisme pendanaan yang efisien, penggunaan bunga sebagai instrumen pengembalian menimbulkan masalah bagi perusahaan atau entitas yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam Islam, bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan alternatif instrumen pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga lahirlah sukuk, yang merupakan obligasi berbasis syariah.² Sukuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan tetapi juga memastikan bahwa proses penggalangan dana tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melarang riba dan transaksi yang spekulatif.

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* ("AAOIFI"), yang merupakan organisasi internasional yang menyusun standar akuntansi, audit, dan tata kelola syariah untuk lembaga keuangan syariah³, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan tidak terbagi atas aset berwujud, hasil penggunaan, atau jasa dari suatu proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mendefinisikan sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya.⁴ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), dalam fatwanya, mendefinisikan Sukuk sebagai surat berharga syariah atau efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan, dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.⁵

Sukuk memiliki berbagai kategori yang dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan pihak yang menerbitkannya. Dalam hal ini, ada tiga jenis sukuk, yaitu sukuk negara (*sovereign sukuk*), sukuk daerah (*municipal sukuk*), dan sukuk korporasi (*corporate sukuk*).⁶ Sukuk negara diterbitkan oleh pemerintah pusat, sedangkan sukuk daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta. Kedua, sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis akad yang digunakan dalam penerbitannya. OJK telah mengatur bahwa terdapat lima jenis akad utama yang dapat digunakan untuk mendasari penerbitan sukuk, yaitu akad Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah. Setiap akad ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, tergantung pada struktur transaksi dan tujuan pendanaan yang diinginkan.⁷

² Maula Robin H, Diah Putri, dan Kharis Fahullah. "Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur", Jurnal Al-Mutharahah, Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm. 98.

³ Ady Cahyadi, "Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)", Academia, tersedia pada https://www.academia.edu/31116973/Accounting_And_Auditing_Organization_For_Islamic_Financial_Institutions_AAOIFI, diakses pada 7 Oktober 2024.

⁴ Mohamed Ariff, *Sukuk Securities: New Ways of Debt Contracting*, Singapura: John Wiley & Sons, 2014, hlm. 21.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020.

⁶ Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan", Jurnal Al-Adalah, Volume 10 Nomor 1, 2011, hlm 55.

⁷ Penjelasan Pasal 7 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2018.

Penerbitan sukuk dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu melalui penawaran umum atau penawaran terbatas (*private placement*). Penawaran umum berarti sukuk dijual kepada publik, sehingga memungkinkan partisipasi luas dari berbagai jenis investor. Sementara itu, penawaran terbatas berarti sukuk dijual kepada sekelompok investor tertentu saja, yang umumnya merupakan investor institusional atau pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan penerbit. Peraturan mengenai *private placement* untuk sukuk di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang kemudian diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 ("**POJK No.18/2015 dan Perubahan**"). Peraturan ini menetapkan syarat-syarat serta mekanisme yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin menerbitkan sukuk melalui penawaran terbatas.

Pemerintah Indonesia juga baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yang memberikan kerangka hukum lebih lanjut mengenai penerbitan sukuk daerah. Sukuk daerah, yang juga dikenal sebagai *municipal* sukuk, merupakan instrumen pendanaan yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di wilayah mereka. Meskipun regulasi mengenai sukuk daerah telah ada, hingga saat ini belum ada provinsi di Indonesia yang telah menerbitkan sukuk daerah. Padahal, penerbitan sukuk daerah dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam upaya pembiayaan pembangunan infrastruktur, tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ("**APBD**").

Salah satu contoh potensi penggunaan sukuk daerah adalah proyek pembangunan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit atau LRT) oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("**Pemprov DKI Jakarta**"). Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017, PT Jakarta Propertindo (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Daerah ("**BUMD**") ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut. Proyek ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang menetapkan LRT sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional ("**PSN**"). Untuk membiayai proyek ini, pemerintah provinsi dapat memanfaatkan alternatif pendanaan di luar APBD, salah satunya melalui penerbitan *Green Sukuk*. *Green Sukuk* merupakan jenis sukuk yang khusus didedikasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam peraturan terkait sukuk daerah yang tergolong baru serta mekanisme penerbitannya. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan mengkaji peluang penerbitan sukuk daerah melalui mekanisme di luar penawaran umum, seperti *private placement*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang mengatur penerbitan sukuk daerah di Indonesia, khususnya terkait mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan sukuk sebagai alternatif pendanaan?
2. Bagaimana pengaturan terkait *green* Sukuk serta apa perbedaan utamanya dengan sukuk konvensional?
3. Bagaimana mekanisme penerbitan sukuk daerah menurut peraturan yang berlaku?

B. Pembahasan

1. Regulasi Penerbitan Sukuk Daerah di Indonesia dan Syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang sering disebut sebagai obligasi syariah (*Islamic bond*).⁸ Sukuk juga dikenal dengan istilah Surat Berharga Syariah (SBS) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/ Sukuk Negara) untuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah.⁹ Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.¹⁰

Sukuk secara umum memiliki dua jenis struktur, yaitu *asset-backed* sukuk dan *asset-based* sukuk. *Asset-backed* sukuk merupakan struktur sukuk yang memberikan pemegang sukuk hak kepemilikan penuh atas aset yang menjadi *underlying asset* atau dasar penerbitan sukuk tersebut.¹¹ Sementara itu, *asset-based* sukuk adalah struktur sukuk di mana pemegang sukuk tidak memiliki hak kepemilikan langsung atas *underlying asset*, melainkan hanya mendapatkan kepemilikan manfaat atau *beneficial ownership*.¹² Artinya, pemegang sukuk hanya berhak mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut, tanpa memiliki hak langsung terhadap aset fisik atau proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk.¹³ Dalam praktiknya, mayoritas sukuk yang diterbitkan menggunakan struktur *asset-based*.¹⁴

Underlying asset tersebut dialihkan kepada *Special Purpose Vehicle* ("SPV"), entitas yang dibentuk khusus untuk tujuan ini. SPV memiliki peran penting dalam struktur sukuk, di mana SPV menjalankan dua tugas utama, yaitu sebagai pengelola aset atas nama pemegang sukuk (investor) dan sebagai penerbit sukuk itu sendiri.¹⁵ Sebagai pengelola aset, SPV bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban kepada investor terpenuhi, termasuk menjamin hak investor untuk menerima imbal hasil (*yield*) sesuai dengan ketentuan dalam akad, serta mengelola pengaturan terkait kepemilikan dan pengalihan aset yang mendasari sukuk tersebut.¹⁶

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk dapat bervariasi tergantung pada jenis akad yang digunakan, namun secara umum, struktur sukuk akan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:¹⁷

⁸ Davood Manzoor, Majid, dan Ali. "Financing infrastructure projects based on risk sharing model: Istisna sukuk", *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Volume 5 Nomor 3, 2017. hlm. 74.

⁹ Novia Khairunnisa, Hafas Furqani, dan Dara Amanatillah. "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)", *Jurnal Ekobis*, Volume 1 Nomor 2, 2017. hlm. 16.

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2018.

¹¹ Thuba Jazil dan Tita Nursyamsiah, "Sukuk dan Aspek Kepatuhan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 2016. hlm. 19.

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Kamal Zubair, "Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 46 Nomor 1, 2012, hlm. 288.

¹⁴ Dubai International Financial Centre, *Dubai International Financial Centre Sukuk Guidebook*, hlm. 92.

¹⁵ Achmad Helmi, Sri Prabandiyani RW, dan Bambang Riyanto. "Sistem Keuangan Syariah Untuk Peningkatan Investasi Swasta Pada Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia", *Prosiding Simposium II*, Volume 2, 2017. hlm. 323.

¹⁶ Yash Majeethia dan Tushar Bose, "Islamic Financial Instruments an Opportunity for Financing Infrastructure in India", *Journal of Business Management and Social Sciences Research*, Volume 3 Nomor 5, 2014, hlm. 21.

¹⁷ Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*, Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2010, hlm. 11.

- a. Penerbit sukuk atau *obligor* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil dari sukuk yang diterbitkan.¹⁸ Jika sukuk diterbitkan oleh pemerintah, maka penerbit atau obligor adalah pemerintah yang bersangkutan.
- b. SPV adalah badan hukum yang didirikan secara khusus untuk menerbitkan sukuk dan bertugas sebagai wali amanat yang menjalankan semua pengaturan dalam penerbitan sukuk;¹⁹
- c. Investor atau pemegang sukuk adalah pihak yang memiliki hak atas *underlying asset* melalui SPV. Investor berhak untuk menerima imbal hasil dan pokok investasi sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati. Investor juga berhak atas perlindungan kepentingannya melalui mekanisme wali amanat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan akad.
- d. Wali amanat atau *trustee* adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sukuk seperti instrumen keuangan syariah lainnya, sukuk harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Pasar Modal Syariah. Prinsip ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Di Indonesia, pengaturan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal ("**POJK No.15/2015**"). Peraturan ini merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia ("**DSN-MUI**"), yang menjadi acuan dalam memastikan bahwa semua kegiatan di pasar modal, termasuk penerbitan sukuk, sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun OJK tidak secara langsung mendefinisikan prinsip-prinsip syariah secara rinci, fatwa DSN-MUI memberikan panduan umum mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti. Fatwa ini juga menekankan bahwa setiap pihak yang ingin menerbitkan sukuk, harus memperoleh pernyataan kesesuaian syariah terlebih dahulu. Namun, fatwa DSN-MUI sendiri tidak menyediakan penjabaran secara eksplisit mengenai apa saja yang termasuk dalam "Prinsip Syariah." DSN-MUI hanya memberikan definisi umum bahwa:

"Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya"

Secara umum, fatwa DSN-MUI mengatur bahwa kegiatan di pasar modal beserta seluruh mekanisme terkait, terutama yang berkaitan dengan emiten, jenis efek yang diperdagangkan, serta mekanisme perdagangannya, dianggap sesuai dengan syariah jika telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.²⁰ Meski tidak terdapat definisi eksplisit mengenai prinsip-prinsip syariah secara rinci, fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-

¹⁸ Bahril Datuk. "Sukuk dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 14 Nomor 1, 2014, hlm. 120.

¹⁹ Miftahul Rahmawati. "Analisis Sukuk Negara sebagai Alternatif Pembiayaan APBN", *Jurnal An-Nisbah*, Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 344.

²⁰ Pasal 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003.

MUI/IX/2020 tentang Sukuk (“**Fatwa DSN-MUI 137/2020**”) menetapkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah meliputi riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (judi), tadlis (penipuan), dharar (mudarat), risywah (suap), serta aktivitas yang melibatkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti kezaliman (zhulm) dan kemaksiatan. Lebih lanjut, POJK No. 15/2015 juga melarang aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, perdagangan, atau penyediaan barang dan jasa yang haram, baik dari segi zat maupun non-zat, serta yang dapat merusak moral atau menimbulkan mudarat.²¹

Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara (a) perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu, (b) perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa, (c) perdagangan atas barang yang belum dimiliki, (d) pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam emiten atau perusahaan publik, (e) transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*), (f) perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*), (g) melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*), dan (h) transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).²²

Sukuk bukan sekadar surat utang seperti obligasi konvensional, melainkan bukti kepemilikan atas aset berwujud yang mendasari penerbitan sukuk tersebut.²³ Aset dasar (*underlying asset*) ini digunakan sebagai basis bagi hasil, yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Imbal hasil yang diterima investor bisa berupa sewa atau margin jual beli, tergantung pada akad yang digunakan, seperti ijarah atau murabahah.²⁴ Perbedaan utama antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada keberadaan aset riil sebagai prasyarat dalam sukuk, sementara obligasi konvensional hanya merupakan surat utang yang tidak memerlukan aset dasar.²⁵ Keberadaan aset riil dalam sukuk memastikan bahwa instrumen ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang transaksi berbasis riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi).²⁶

Penerbitan sukuk daerah memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada APBD yang terbatas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya.²⁷ Salah satu manfaat utama dari sukuk daerah adalah kemampuannya untuk membantu pembiayaan defisit anggaran akibat lemahnya pendapatan asli daerah, sehingga menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, penerbitan sukuk juga dapat mempercepat

²¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2015.

²² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2015.

²³ Hapil Hanapi, “Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm. 146.

²⁴ Direktorat Pembiayaan Syariah (KEMENKEU), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Jakarta: DJPPR Kemenkeu, 2015, hlm. 24-25.

²⁵ Ika Indriasari, “Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 1 No.1, 2018, hlm. 64.

²⁶ AJW Mahri dan dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021, hlm. 352.

²⁷ Nenden Suwardini, “Telaahan tentang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Jawa Barat, *Bappenas Working Papers*, Volume 6 Nomor 2, 2023, hlm 170 – 171.

pembangunan daerah dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah, karena pemerintah daerah wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.²⁸

Dalam penerbitan sukuk daerah, pihak-pihak yang terlibat secara umum serupa dengan penerbitan sukuk negara maupun korporasi. Terdapat tiga pihak utama: pertama, *originator* sebagai pihak yang mengajukan penawaran untuk pembiayaan. Kedua, SPV yang mengelola dan menerbitkan sukuk. Ketiga, investor sebagai pemegang sukuk. Namun dalam hal sukuk daerah terdapat beberapa perbedaan karena lingkup wilayah yang berbeda, adapun pihak-pihak dalam penerbitan sukuk daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah sebagai *originator* yang bermaksud untuk meningkatkan modal untuk kepentingan bisnis dengan instrumen sukuk dalam memperoleh pembiayaan.²⁹
- b. Masyarakat sebagai investor yang menanamkan modalnya dalam rangka pembiayaan pembangunan aset atau infrastruktur di atas *underlying asset* milik pemerintah daerah dan keuntungan yang diperoleh adalah imbalan berupa dana sewa apabila menggunakan akad ijarah.³⁰
- c. SPV sebagai pihak ketiga yang menerima penjualan aset sukuk dari *originator* sebelum sukuk diterbitkan dan dibeli oleh investor.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") sebagai perwakilan masyarakat yang memberikan persetujuan penerbitan sukuk daerah.
- e. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia sebagai lembaga yang menyelesaikan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa efek dan melaksanakan proses kliring terhadap efek yang diperdagangkan.
- f. Dewan Pengawas Syariah ("DPS") sebagai dewan yang memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang ingin diterbitkan tersebut.³¹
- g. Profesi penunjang pasar modal yang memberikan nasihat berdasarkan profesi dan sesuai kompetensinya.

Penerbitan sukuk daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan strategis, seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, serta penerusan pinjaman atau penyertaan modal kepada BUMD dari hasil penjualan sukuk daerah.³² Pemerintah daerah dapat menggunakan barang milik daerah dan/atau objek pembiayaan yang dibiayai dari sukuk daerah sebagai dasar penerbitan.³³

Untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Daerah, Kepala Daerah harus mengajukan rencana penerbitan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

²⁸ Budi S Purnomo, *Obligasi Daerah: Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 47.

²⁹ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk memahami dan membedah Obligasi*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2010, hlm. 151.

³⁰ Sofyan Syafri Harahap. "Sukuk sebagai Instrument Pendanaan Negara", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2008, hlm. 218.

³¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015.

³² Pasal 50 ayat (1) *jo* Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

³³ Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

- b. kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan revidi dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah tahun berkenaan
- e. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. APBD tahun anggaran berjalan; dan
- g. rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan.³⁴

Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan penerbitan Sukuk Daerah setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Dalam proses ini, Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan tanda bukti penerimaan dokumen kepada kepala daerah sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima dengan lengkap. Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja sejak tanda bukti penerimaan dokumen diterbitkan. Jika dalam kurun waktu tersebut Menteri Dalam Negeri belum memberikan pertimbangannya, maka rencana penerbitan Sukuk Daerah dianggap telah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan. Setelah itu, surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri akan disampaikan kepada kepala daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan memberikan persetujuannya paling lambat 15 hari kerja setelah menerima tembusan surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, atau sejak berakhirnya batas waktu pemberian pertimbangan oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, Pemerintah melalui Perseroda dapat menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum sukuk daerah kepada OJK.³⁵

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang berbentuk Perseroda, telah ditugaskan untuk menyelenggarakan proyek strategis nasional seperti pembangunan Light Rail Transit (LRT).³⁶ Sebagai langkah inovatif dalam pembiayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mempertimbangkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif sumber pendanaan proyek strategis seperti pembangunan LRT. Sukuk daerah menawarkan berbagai keuntungan, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal sebagai investor, mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta menciptakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan mekanisme sukuk, pemerintah daerah dapat memanfaatkan barang milik daerah sebagai *underlying asset* dalam penerbitan sukuk, sekaligus memaksimalkan potensi infrastruktur yang ada untuk kepentingan publik. Penerbitan sukuk daerah untuk proyek infrastruktur, seperti LRT.³⁷ Melalui penerbitan sukuk daerah, pemerintah memiliki peluang besar untuk mengembangkan model pembiayaan yang inovatif dan mengurangi ketergantungan pada APBD. Dengan demikian, penerbitan sukuk daerah dapat menjadi instrumen yang sangat

³⁴ Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

³⁵ Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 *jo* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2017.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017.

³⁷ Wurjanto Nopijantoro, "Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik dalam Pembiayaan Infrastruktur", Jurnal Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017. hlm. 5

efektif dalam mendukung proyek-proyek strategis daerah, seperti pembangunan LRT oleh Jakpro.

2. Mekanisme Penerbitan Sukuk Daerah Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Penerbitan sukuk dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum (*private placement*). Merujuk pada Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU PM") sebagaimana yang diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK") bahwa penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, emiten tidak perlu melakukan pendaftaran kepada OJK.³⁸

Penerbit sukuk melalui *private placement* dapat berasal dari berbagai jenis entitas, termasuk emiten atau perusahaan publik, badan usaha atau badan hukum di Indonesia, lembaga supranasional, maupun kontrak investasi kolektif yang berwenang menerbitkan sukuk.³⁹ Dalam penerbitan Sukuk tanpa penawaran umum (*private placement*), terdapat perbedaan mendasar dengan penawaran umum terbuka di pasar modal. *Private placement* dilakukan tanpa melalui mekanisme penawaran terbuka dan terbatas hanya kepada pemodal profesional yang memenuhi kriteria tertentu. Pemodal profesional adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.⁴⁰ Pemodal Profesional terdiri atas:⁴¹

- a. Lembaga jasa keuangan meliputi:
 - 1) Bank;
 - 2) Dana pensiun;
 - 3) Perusahaan asuransi;
 - 4) Manajer investasi, termasuk produk investasi yang dikelola dan/atau nasabah yang diwakilinya;
 - 5) Perusahaan efek.
- b. Pihak selain lembaga jasa keuangan, mencakup:
 - 1) Orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi, pengalaman di pasar modal minimal satu tahun, dan memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
 - a) Memiliki aset bersih minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud.
 - b) Memiliki portofolio investasi di pasar modal rata-rata minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam satu tahun sebelum penawaran umum.

³⁸ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

³⁹ Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 Tahun 2018.

⁴¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 Tahun 2018.

- 2) Badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, yang memenuhi syarat analisis risiko, memiliki pengalaman investasi di pasar modal minimal satu tahun, dan memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
 - a) Memiliki aset bersih minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud.
 - b) Memiliki rata-rata portofolio investasi di pasar modal minimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam satu tahun sebelum penawaran umum.

Salah satu contoh pemodal profesional adalah LPS yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 5 ayat (3) POJK No.11/2018, yaitu:

- a. memiliki aset bersih paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud; atau
- b. memiliki rata-rata portofolio investasi di Pasar Modal paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

Menurut Laporan Keuangan LPS tahun 2023, LPS memiliki total aset sebesar Rp213.690.000.000 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan portofolio investasi surat berharga sebesar Rp206.705.000.000 (dua ratus enam miliar tujuh ratus lima juta rupiah).

Sukuk yang diterbitkan melalui *private placement* harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu nilai penerbitan minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), baik dilakukan dalam satu kali penerbitan maupun secara bertahap dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, sukuk ini harus memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.⁴² Namun, penerbitan sukuk melalui *private placement* juga dimungkinkan jika jatuh temponya kurang dari satu tahun, dengan catatan penerbitan tersebut tidak diawasi oleh otoritas lain.⁴³

Setelah memenuhi kriteria nilai penerbitan, penerbitan sukuk melalui *private placement* harus memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, Penerbitan sukuk tanpa penawaran umum dilakukan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.⁴⁴ Kedua, Sukuk ini juga wajib diperingkat atau dijamin dengan jaminan minimal 100% dari nilai nominal, terutama jika diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik.⁴⁵ Ketiga, sukuk hanya dapat dibeli kembali setelah satu tahun dari tanggal penerbitan atau distribusinya.⁴⁶ Keempat, Jumlah pemegang sukuk dibatasi maksimal 49 pihak, dengan nilai pemindahbukuan minimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya.⁴⁷

Pasal 50 ayat (1) dan (2) PP No. 1/2024 mengatur bahwa sukuk daerah harus diterbitkan melalui pasar modal domestik. Pasar modal domestik mencakup kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan

⁴² Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

⁴³ Pasal 3 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

⁴⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

⁴⁵ Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

⁴⁶ Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

⁴⁷ Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019.

efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, mekanisme penerbitan sukuk daerah dilakukan melalui penawaran umum, yaitu kegiatan di mana emiten menawarkan efek kepada masyarakat untuk dijual secara luas. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (3) PP No.1/2024 menegaskan bahwa peraturan kepala daerah mengenai penerbitan sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai metode penerbitan yang menggunakan skema penawaran umum. Hal ini memperjelas bahwa peraturan tersebut tidak memberikan opsi penerbitan sukuk daerah melalui mekanisme tanpa penawaran umum (*private placement*). Dengan demikian, PP No. 1/2024 mengatur penerbitan sukuk daerah melalui pasar modal domestik dengan mekanisme penawaran umum, tanpa menyertakan opsi *private placement*.

3. Kerangka Hukum *Green Sukuk* di Indonesia

Komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu fondasi utama yang diakui secara eksplisit dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengakui hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak yang melekat pada setiap orang. Komitmen ini bukan hanya terwujud dalam pernyataan konstitusional, tetapi juga dituangkan secara konkret dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional ("RPJPN") tahun 2005 – 2025 yang disahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. RPJPN tahun 2005 – 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan bernegara dalam UUD 1945 serta memuat visi dan misi pembangunan dari negara Indonesia.⁴⁸

Visi yang ditetapkan dalam RPJPN tersebut adalah Visi Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia menetapkan delapan misi pembangunan. Dalam butir keenam misi pembangunan, Indonesia mengadopsi lingkungan melalui misi "mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari". Melalui misi keenam ini, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan hidup, guna memastikan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), di mana pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak menimbulkan degradasi ekosistem.

RPJPN ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ("RPJMN"), yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diatur melalui Peraturan Presiden. Dalam RPJMN 2015-2019, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, salah satu misi pembangunan adalah "mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera."⁴⁹ Visi ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia, khususnya lapisan menengah ke bawah, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Strategi ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menciptakan ketimpangan yang lebih besar atau merusak kualitas lingkungan hidup.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lampiran hlm. 3.

⁴⁹ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Lampiran Buku I, hlm. 5-1.

Melanjutkan arah kebijakan tersebut, RPJMN 2020-2024 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 semakin mempertegas pentingnya aspek lingkungan dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu misi utama dalam RPJMN 2020-2024 adalah "mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,"⁵⁰ dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana, dan mitigasi perubahan iklim. Agenda pembangunan ini juga menekankan pentingnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta perlunya meningkatkan kesiapan menghadapi kerentanan bencana dan perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan aliran pendanaan yang berkesinambungan dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. OJK sebagai regulator pelaku usaha jasa keuangan menerbitkan *roadmap* keuangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari Master Plan Jasa Sektor Keuangan Indonesia.⁵¹ *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK dan saat ini terbagi dalam dua tahap, yaitu Tahap I untuk periode 2015 – 2019 dan Tahap II untuk periode 2021 – 2025. *Roadmap* ini disusun sebagai rencana kerja industri jasa keuangan untuk mendukung pencapaian keuangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.⁵²

Indonesia telah mengembangkan skema pendanaan yang khusus ditujukan bagi upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk di antaranya instrumen sukuk berwawasan lingkungan (*green Sukuk*) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("POJK No. 18/2023").⁵³ *Green sukuk* merupakan sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan.⁵⁴ *Green sukuk* diterbitkan untuk mendukung pendanaan proyek pelestarian lingkungan dan keuangan berkelanjutan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.⁵⁵

Berhubung *green sukuk* merupakan produk baru dalam pasar modal Indonesia, maka penyusunan pengaturan *green sukuk* ini mengacu kepada standar penerbitan sukuk berlandaskan keberlanjutan yang diterbitkan oleh *The International Capital Market Association* ("ICMA").⁵⁶ Kementerian Keuangan telah mengembangkan *green sukuk framework* sebagai landasan penerbitan *green sukuk* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Green Bond yang ditetapkan oleh ICMA.⁵⁷ *Framework* ini bertujuan untuk membiayai atau membiayai ulang

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Lampiran I Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm. I.3.

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, "*Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)", hlm. 15.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pemerintah Indonesia, "*Enhanced Nationally Determined Contribution*, 2022, hlm.19.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023.

⁵⁵ Ridho Erianto, Muhammad Satrya Mutthaqin, dan Marliyah, "Urgensi *Green Sukuk* dalam Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Asy-Syarikah*, Vol. 6 No. 1, 2024. hlm. 30.

⁵⁶ Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023.

⁵⁷ ICMA, *The Green Bond Principles 2017*, <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf>, diakses pada 8 Oktober 2024.

(*refinancing*) proyek hijau yang layak (*eligible green project*) melalui penerbitan *green* sukuk. Proyek hijau yang layak harus memenuhi kriteria dalam salah satu sektor berikut:⁵⁸

- a. Energi Terbarukan (*renewable energy*)
Pembangkit dan transmisi energi dari sumber-sumber terbarukan seperti angin (*onshore* dan *offshore*), surya, biomassa, panas bumi, dan air. Penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan, termasuk turbin dan panel surya, juga termasuk dalam sektor ini.
- b. Efisiensi Energi (*energy efficiency*)
Peningkatan efisiensi energi infrastruktur yang menghasilkan pengurangan konsumsi energi minimal 10% di bawah rata-rata nasional. Penelitian dan pengembangan teknologi yang mengurangi konsumsi energi, seperti lampu LED, pendingin, dan teknologi manufaktur yang lebih efisien.
- c. Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (*resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction*)
Proyek-proyek yang mendukung ketahanan di wilayah dan sektor yang rentan, meliputi manajemen risiko bencana, keamanan pangan, mitigasi banjir, pengelolaan kekeringan, serta manajemen kesehatan masyarakat.
- d. Transportasi Berkelanjutan (*sustainable transport*)
Pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan dan peningkatan jaringan transportasi yang sesuai dengan standar desain yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.
- e. Pengelolaan Sampah dan Energi dari Limbah (*waste to energy and waste management*)
Peningkatan pengelolaan sampah, konversi limbah menjadi sumber energi terbarukan, serta rehabilitasi area tempat pembuangan sampah.
- f. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (*sustainable management of natural resources*)
Proyek yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menghindari atau mengurangi hilangnya karbon, dan meningkatkan penyerapan karbon melalui reboisasi atau penanaman kembali area yang terdegradasi. Proyek juga dapat mencakup konservasi habitat dan keanekaragaman hayati.
- g. Pariwisata Hijau (*green tourism*)
Pengembangan area wisata baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata hijau, optimalisasi infrastruktur pendukung untuk pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan ketahanan pariwisata terhadap risiko perubahan iklim.
- h. Bangunan Hijau (*green buildings*)
Pengembangan bangunan hijau sesuai dengan standar *GreenShip* dari *Green Building Council* Indonesia (GBC Indonesia), yang meliputi pengembangan lahan yang tepat, efisiensi energi, konservasi air, siklus material, kualitas udara, dan manajemen lingkungan.
- i. Pertanian Berkelanjutan (*sustainable agriculture*)

Pengembangan manajemen pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pengurangan penggunaan pestisida, penelitian bibit tahan iklim, dan efisiensi energi dalam pertanian. Proyek juga dapat mencakup mekanisme subsidi untuk asuransi pertanian.

Di sisi lain, OJK telah mengatur hal serupa dengan *framework* sukuk mengenai jenis kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana hasil penerbitan *green* sukuk yaitu mencakup (a) energi terbarukan; (b) efisiensi energi. (c) pencegahan dan pengendalian polusi, (d) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, (e) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, (f) transportasi ramah lingkungan, (g) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, (h) adaptasi perubahan iklim, (i) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, (j) bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional, dan/atau (k) kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.⁵⁹

C. Kesimpulan

Penerbitan sukuk daerah diatur melalui sejumlah peraturan yang memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sukuk sebagai alternatif pendanaan. Sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada APBD yang terbatas, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berinvestasi. Meskipun mekanisme penerbitan sukuk daerah melibatkan pihak-pihak yang serupa dengan sukuk negara dan korporasi, terdapat perbedaan penting, yaitu keterlibatan DPRD dalam memberikan persetujuan penerbitan sukuk daerah, serta kewajiban pengajuan rencana penerbitan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Penerbitan sukuk daerah di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal domestik.

Dalam hal *green* sukuk, instrumen ini merupakan bentuk khusus dari sukuk yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Perbedaan utama antara *green* sukuk dan sukuk terletak pada penggunaan dan alokasi dana. *Green* sukuk memastikan bahwa hasil penerbitan digunakan untuk proyek-proyek hijau yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, *green* sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan syariah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

⁵⁹ Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023.

Daftar Pustaka

Buku

- Budi S. Purnomo, *Obligasi Daerah: Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)* (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2010).
- Direktorat Pembiayaan Syariah (KEMENKEU), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta: DJPPR Kemenkeu, 2015).

Jurnal

- Achmad Helmi, Sri Prabandiyani RW, and Bambang Riyanto. "Sistem Keuangan Syariah Untuk Peningkatan Investasi Swasta Pada Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia." *Prosiding Simposium II*, Volume 2, 2017.
- AJW Mahri, et al. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Bahril, Datuk. "Sukuk Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 14 Nomor 1, 2014.
- Beik. "Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Volume 2 Nomor 2, 2011.
- Davood Manzoor, Majid, and Ali. "Financing Infrastructure Projects Based on Risk Sharing Model: Istisna Sukuk." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Volume 5 Nomor 3, 2017.
- Dede Abdul Fatah. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan." *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 1, 2011.
- Hapil Hanapi. "Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Ika Indriasari. "Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Maula Robin H, Diah Putri, and Kharis Fahullah. "Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Al-Mutharahah*, Volume 17 Nomor 1, 2020.
- Miftahul Rahmawati. "Analisis Sukuk Negara sebagai Alternatif Pembiayaan APBN." *Jurnal An-Nisbah*, Volume 5 Nomor 1, 2018.
- Mohamed Ariff. *Sukuk Securities: New Ways of Debt Contracting*. Singapore: John Wiley & Sons, 2014.
- Nazaruddin Abdul Wahid. *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2010.
- Nenden Suwardini. "Telaahan tentang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Jawa Barat." *Bappenas Working Papers*, Volume 6 Nomor 2, 2023.
- Novia Khairunnisa, Hafas Furqani, and Dara Amanatillah. "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk untuk Pembangunan Indonesia)." *Jurnal Ekobis*, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Ridho Erianto, Muhammad Satrya Mutthaqin, and Marliyah. "Urgensi Green Sukuk dalam Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Asy-Syarikah*, Volume 6 Nomor 1, 2024.

- Sofyan Syafri Harahap. "Sukuk sebagai Instrument Pendanaan Negara." Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 2, 2008.
- Thuba and Tita Nursyamsiah Jazil. "Sukuk dan Aspek Kepatuhan Syariah." Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2016.
- Wurjanto Nopijantoro. "Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik dalam Pembiayaan Infrastruktur." Jurnal Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Yash Majeethia and Tushar Bose. "Islamic Financial Instruments: An Opportunity for Financing Infrastructure in India." Journal of Business Management and Social Sciences Research, Volume 3 Nomor 5, 2014.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepala Pemodal Profesional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penetapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Situs

- Ady Cahyadi, "Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)", Academia, tersedia pada

[https://www.academia.edu/31116973/Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions AAOIFI](https://www.academia.edu/31116973/Accounting_And_Auditing_Organization_For_Islamic_Financial_Institutions_AAOIFI), diakses pada 7 Oktober 2024.

ICMA, *"The Green Bond Principles 2017"*,

<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf>, diakses pada 8 Oktober 2024.

Pemerintah Indonesia, *"Government Securities Framework"*,
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/governmentsecuritiesframework>, diakses pada 8 Oktober 2024.